CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN HUKUM

Adinda Rahma Permatasari[1], Jens Thomos Gratya Sinaga[2], Nadhifa Rahmadhani[3]
Email: 23071010045@student.upnjatim.ac.id, 23071010044@student.upnjatim.ac.id, 23071010150@student.upnjatim.ac.id
Hukum, Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Sistem kekerabatan patrilineal Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima pemberian orang tua, sehingga dipersoalkan dari sudut persamaan dan nondiskriminasi dalam UUD 1945. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan merumuskan rekonstruksinya berdasarkan prinsip keadilan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik keluarga, meskipun belum seragam dan bertumpu pada putusan atas adat Karo dan Batak Mandailing, bukan Batak Toba. Berdasarkan pemikiran Rawls dan Radbruch, standar CEDAW, serta pembanding Nigeria dan India, penelitian ini mengusulkan lima unsur rekonstruksi: pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris; kedudukan awal yang setara; pembedaan jenis harta; musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi; serta kriteria yang jelas atas frasa "perkembangan zaman dan peradaban" dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Kata kunci: anak perempuan; waris adat; Batak Toba; patrilineal; keadilan hukum.

Abstract

The Toba Batak patrilineal system treats sons as bearers of the clan name and principal heirs, while daughters generally receive only parental gifts, raising questions of equality and non-discrimination under the 1945 Constitution. Using normative juridical research with statutory, conceptual, case,

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

and comparative approaches, this study analyzes the position of daughters as heirs and formulates a reconstruction based on legal justice. The findings show that their position has moved toward recognition through Supreme Court jurisprudence and family practices, although unevenly and based on Karo and Batak Mandailing cases rather than Toba Batak ones. Drawing on Rawls and Radbruch, CEDAW, and decisions from Nigeria and India, the study proposes five elements: recognition of daughters as heirs; an equal starting position; a distinction between types of property; inclusive and documented customary deliberation; and clear criteria for "the development of times and civilization" in Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution.

***Keywords**: daughters; customary inheritance law; Toba Batak; patrilineal; legal justice.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia bersifat majemuk; hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata berlaku berdampingan, dan dalam hukum waris adat cara harta diwariskan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya.[1] Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal: anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan setelah menikah masuk ke kelompok kekerabatan suaminya.[2] Dalam konstruksi adat yang murni, hanya keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris, sementara anak perempuan hanya menerima pemberian orang tua yang nilainya lebih kecil.[3]

Perbedaan perlakuan ini dipersoalkan karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif.[4] Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dan Pasal 28I ayat (3) menghormati identitas budaya "selaras dengan

[1]Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

[2] Yehezkiel, Y., Sihotang, A. P., & Heryanti, B. R. (2024). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG. *Semarang Law Review* (SLR), 5(1), 80-88. https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8775

[3]*Ibid*.

[4]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah Perubahan Kedua, https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf. Pasal 28D ayat (1)

perkembangan zaman dan peradaban". Persoalannya adalah bagaimana menghormati adat tanpa mengorbankan kesetaraan anak dalam pewarisan.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam mewaris, tetapi putusan itu lahir dari perkara adat Karo, bukan Batak Toba.[5] Kaidah dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 bahwa hukum adat Tapanuli telah berkembang ke arah hak yang sama juga bersumber dari Putusan Nomor 415 K/Sip/1970, yaitu perkara adat Batak Mandailing.[6] Putusan pengadilan pada dasarnya menentukan hukum bagi para pihak dan tidak otomatis mengubah cara pandang masyarakat,[7] sementara kriteria "perkembangan zaman dan peradaban" belum dirumuskan dengan jelas sehingga pembaruan hukum waris adat berisiko bertumpu pada pertimbangan yang berbeda-beda.[8]

Gambaran di lapangan pun tidak seragam. Keluarga Batak Toba di Desa Simpang Mesuji, Lampung, mengakui kedudukan anak perempuan dalam mewaris,[9] sedangkan di Desa Untemungkur, Tapanuli Utara, pemenuhan hak waris perempuan masih terhambat budaya patriarki.

B. Kebaruan dan Posisi Penelitian

Kajian hak waris perempuan Batak Toba telah ditelaah dari sisi historis putusan, sosiologi masyarakat perantauan, dan keadilan gender. Artikel ini melengkapinya dengan tiga hal: (1) model rekonstruksi lima unsur yang operasional berbasis pemikiran Rawls dan Radbruch, agar pengakuan hak anak perempuan tidak bergantung semata pada kebijaksanaan hakim; (2) penelaahan kritis atas asal perkara dalam yurisprudensi yang sering dibaca sebagai titik balik bagi Batak Toba; dan (3) perbandingan terbatas dengan standar CEDAW serta putusan di Nigeria dan India.

C. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan patrilineal masyarakat adat Batak Toba berdasarkan literatur hukum waris adat?
2. Bagaimana rekonstruksi kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tersebut berdasarkan prinsip keadilan hukum?

---

[5] Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Sip/1961, hlm. 1–5. Salinan dokumen diakses melalui Karaktesisasi Putusan Komisi Yudisial RI,

[6]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat), Direktori Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html.

[7] Victor Imanuel W. Nalle, "Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan" *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 436–447, https://doi.org/10.22146/jmh.37201.

[8]*Ibid.*

[9]Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, dan Herlina Manik, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (2023): 455–472, https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan empat pendekatan: (1) perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan tentang persamaan, nondiskriminasi, dan pengakuan masyarakat hukum adat; (2) konseptual, dengan teori keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) John Rawls dan tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch; (3) kasus, terhadap Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018, terutama asal perkara, kaidah, dan pertimbangannya; serta (4) perbandingan terbatas dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), putusan Mahkamah Agung Nigeria dalam *Ukeje v. Ukeje* (2014), dan putusan Mahkamah Agung India dalam *Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma* (2020), yang dipakai sebagai bahan belajar, bukan untuk dicangkokkan.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan dan putusan yang disebutkan, serta Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 29; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang waris adat Batak Toba dan teori keadilan. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Batak Toba

1. Konstruksi adat: anak laki-laki sebagai ahli waris utama

Masyarakat Batak Toba menarik garis keturunan dari ayah, ditopang struktur *Dalihan Na Tolu* yang mengatur hak dan kewajiban kekerabatan.[10] Karena anak laki-laki menjaga kesinambungan marga, hak mewaris melekat padanya, sedangkan anak perempuan tidak dikualifikasikan sebagai ahli waris. Namun, ini adalah konstruksi yang didokumentasikan literatur, bukan bukti bahwa setiap keluarga menerapkannya.

2. Pemberian kepada anak perempuan tidak sama dengan kedudukan ahli waris

Anak perempuan tidak sepenuhnya tanpa bagian. Di Kota Semarang, anak perempuan menerima pemberian orang tua seperti *indahan arian*, tetapi nilainya lebih kecil daripada bagian anak laki-laki.[11] Pemberian semacam ini, termasuk melalui *holong ate*, rawan menimbulkan ketidakpastian bila hanya dimaknai sebagai hak pakai yang dapat digugat kembali oleh keluarga. Kerentanan paling nyata dialami keluarga tanpa anak laki-laki: anak perempuan dan janda harus memohon kepada kerabat laki-laki se-marga, sehingga kedudukannya bergantung pada persetujuan mereka, bukan pada hak yang pasti.[12]

---

[10]Elpina, "Kedudukan Perempuan". Lihat juga J.C. Vergouwen, *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1964), bab I dan bab VI.

[11] Yehezkiel et al., 2024.

[12] Maria Ariani, Hasnah Aziz, dan Pandri Zulfikar, "*Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba*," Jurnal Pemandhu Vol. 4, No. 2 (2023): hlm. 84–96, https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4259

3. Pergeseran melalui yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, dalam perkara adat Karo antara Langtewas dkk. melawan Benih Ginting, menyatakan atas dasar kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak bahwa hukum yang hidup di Indonesia mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Sejak itu anak perempuan Batak Toba memiliki dasar untuk menggugat bagian warisan apabila haknya diabaikan.[13] Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 kemudian menegaskan bahwa perempuan berhak menggugat dan memperoleh bagian yang setara dengan laki-laki, baik atas harta orang tua maupun suami, berdasarkan putusan dari berbagai komunitas adat, antara lain Karo, Mandailing, Bali, Rote Ndao, Tionghoa, dan Manggarai.[14]

Namun, tidak satu pun putusan rujukan tersebut secara langsung menguji adat Batak Toba: Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 berasal dari adat Karo, Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 dari adat Mandailing, dan Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017 hanya menyebut "adat Batak" secara umum. Kaidah itu tetap dapat dirujuk bagi masyarakat Batak Toba, tetapi pergeserannya bertumpu pada penerapan lintas komunitas secara analogis. Perma 3/2017 memperkuatnya dengan mewajibkan hakim mengedepankan kesetaraan gender dan nondiskriminasi.

4. Pola yang tampak dari kajian empiris

Kajian empiris menunjukkan pergeseran dengan kekuatan yang berbeda-beda, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kajian yang Ditelaah

Kajian	Objek	Temuan pokok
Dewi (2020)	Batak Toba; sebelum dan sesudah Putusan 179 K/Sip/1961	Sebelum putusan hanya anak laki-laki ahli waris; sesudahnya anak perempuan berhak mewaris dan dapat menggugat.
Yehezkiel dkk. (2024)	Batak Toba di Kota Semarang	Anak perempuan tidak memperoleh hak waris, tetapi menerima pemberian yang lebih kecil daripada bagian anak laki-laki.
Widihastuti dkk. (2024)	Perantau Batak di Yogyakarta	Sebagian masih menjadikan anak laki-laki ahli waris; sebagian menerima perempuan dengan bagian berbeda.
Sidabalok dkk. (2023)	Batak Toba di Desa Simpang Mesuji, Lampung	Kedudukan anak perempuan diakui karena faktor pendidikan, agama, keadilan, dan kasih sayang.
Christin dkk. (2023)	Batak Toba di Desa Untemungkur, Tapanuli Utara	Pemenuhan hak waris perempuan belum adil; terhambat budaya patriarki dan umpasa tertentu.

[13]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat), uraian Putusan Nomor 179 K/Sip/1961.

[14] Victor Imanuel W. Nalle,, "Pembaharuan Hukum Waris Adat".

Kajian	Objek	Temuan pokok
Catrisia dkk. (2016)	Batak Karo di Kabanjahe (pembanding)	Putusan 179 K/Sip/1961 bertentangan dengan adat setempat, tetapi hak anak perempuan berkembang meski bagiannya lebih kecil.
Nalle (2018)	Putusan pengadilan 1974–2016	Putusan memakai perspektif HAM, tetapi kriteria "perkembangan zaman dan peradaban" perlu diperjelas.

Sumber: diolah penulis dari kajian-kajian tersebut.

Tampak tiga pola. Pertama, pergeseran paling jelas terjadi pada harta hasil jerih payah sendiri dan di komunitas perantauan.[15] Kedua, pengakuan sebagai ahli waris tidak sama dengan kesetaraan bagian; di Semarang, Karo, Yogyakarta, dan sebagian keluarga di Simpang Mesuji bagian anak perempuan tetap lebih kecil.[16] Ketiga, hasilnya bergantung pada forum penyelesaian: hakim, pemuka adat, atau kesepakatan keluarga. Karena sebagian besar kajian dilakukan di perantauan, sedangkan di wilayah asal seperti Untemungkur hambatan masih nyata,[17] temuan ini menggambarkan variasi, bukan seberapa umum suatu praktik.

Dengan demikian, menurut konstruksi adat anak perempuan Batak Toba bukan ahli waris, tetapi kedudukannya telah bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi dan praktik masyarakat, meskipun belum seragam dan bertumpu pada putusan atas adat lain.

B. Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum

Rekonstruksi di sini berarti penataan ulang kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta tanpa menghapus adat: fungsi penerus marga dan *Dalihan Na Tolu* dipertahankan, tetapi jenis kelamin tidak lagi menjadi satu-satunya dasar pengecualian seseorang dari kedudukan ahli waris.

1. Kerangka keadilan

Menurut *justice as fairness* Rawls, setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara, dan ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling lemah (*difference principle*). Jenis kelamin adalah status bawaan, sehingga pembedaan hak waris semata karenanya tidak dapat dibenarkan, terlebih argumen bahwa anak perempuan dijamin keluarga suaminya tidak menjawab kondisi anak perempuan yang belum menikah, bercerai, atau tanpa saudara laki-laki, serta para janda.

[15]S. Widihastuti, I. Nurhayati, P. W. Kuncorowati, dan C. D. Puspitasari, "*A Shift of Inheritance Tradition in Batak Migrant Communities in Yogyakarta*," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 21, No. 1 (2024): hlm. 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621

[16] Yehezkiel et al., 2024.

[17] Naomi Christin, "*Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara*," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 1–16. DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum yang di sini saling tarik-menarik: keadilan menuntut pengakuan hak anak perempuan, kepastian hukum terganggu oleh yurisprudensi yang kasuistis, dan kemanfaatan menghendaki pembaruan yang tidak merusak keharmonisan keluarga dan identitas adat. Dari kedua teori itu disusun tiga kriteria penguji keadilan:

1. Apakah anak perempuan diakui secara sah sebagai subjek ahli waris;
2. Apakah alasan pembedaan porsi dapat dipertanggungjawabkan secara rasional di luar faktor jenis kelamin; dan
3. Apakah proses pembagian waris memberikan kesempatan yang nyata bagi setiap ahli waris untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat.

2. Landasan normatif dan perbandingan

Selain ketentuan UUD 1945 di atas, landasan normatifnya meliputi UU 7/1984 yang mengesahkan CEDAW, Inpres 9/2000 tentang pengarusutamaan gender yang tidak termasuk hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011,[18] dan Perma 3/2017 sebagai pedoman hakim.[19] Pasal 35 UU 1/1974 jo. UU 16/2019 membedakan harta bersama dari harta bawaan dan warisan,[20] sehingga relevan untuk memisahkan harta bersama orang tua sebelum pembagian waris. Pasal 852 KUH Perdata menentukan anak-anak mewaris tanpa membedakan jenis kelamin,[21] tetapi berlaku bagi keluarga Batak Toba hanya melalui penundukan diri atau pilihan hukum.

Sebagian kajian mengusulkan hukum waris adat nasional yang bersifat bilateral atau parental.[22] Usulan itu kuat dari sisi kesetaraan, tetapi kurang memberi ruang bagi fungsi marga; karena itu model dalam artikel ini memilih jalan tengah.

Pada tingkat internasional, Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 29 meminta negara menyusun hukum waris yang memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama, termasuk ketika kesetaraan itu disangkal oleh hukum atau adat.[23] Rekomendasi ini bukan norma yang mengikat langsung, tetapi memperkuat arah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

[18]Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, ditetapkan 19 Desember 2000, berstatus berlaku, https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000. Instruksi Presiden tidak termasuk jenis peraturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022.

[19]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

[20]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[21]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 852.

[22]Naomi Christin, "*Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara*," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 1–16. DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126

[23]Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention (Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution)*, CEDAW/C/GC/29, 30 Oktober 2013, paragraf 49 dan 52–53, https://hrlibrary.law.umn.edu/gencomm/CEDAW%20Gen%20rec%2029.pdf.

serta menempatkan pewarisan berbasis jenis kelamin sebagai persoalan kewajiban negara, bukan sekadar urusan adat.

Sebagai pembanding, Mahkamah Agung Nigeria dalam *Ukeje v. Ukeje* (2014) menyatakan hukum adat Igbo yang meniadakan hak waris anak perempuan bertentangan dengan larangan diskriminasi dalam Konstitusi Nigeria 1999, sedangkan Mahkamah Agung India dalam *Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma* (2020) menegaskan anak perempuan sebagai pemegang hak harta keluarga bersama (*coparcenary*) sejak lahir dengan bertumpu pada perubahan undang-undang waris Hindu tahun 2005. Keduanya tidak dapat dicangkokkan, tetapi menunjukkan bahwa kekuatan pengakuan hak anak perempuan bergantung pada dukungan norma yang jelas, yang di Indonesia baru berupa yurisprudensi dan pedoman hakim.

3. Model rekonstruksi

Model rekonstruksi yang diusulkan terdiri atas lima unsur sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Model Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris

Unsur	Isi rekonstruksi	Landasan keadilan
1. Pengakuan status ahli waris	Anak perempuan dan laki-laki sama-sama diakui sebagai ahli waris harta pribadi pewaris; fungsi penerus marga tetap pada garis laki-laki, tetapi bukan syarat hak ekonomi.	Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945; Rawls; Rekomendasi Umum CEDAW No. 29.
2. Kedudukan awal setara dan bagian yang adil	Musyawarah dimulai dari bagian sama; perbedaan hanya dengan alasan yang dapat dijelaskan dan persetujuan bebas. Bagian anak perempuan tidak boleh nol.	Prinsip perbedaan (Rawls); batas ketidakadilan (Radbruch).
3. Pembedaan jenis harta	Harta pencarian dibagi kepada seluruh anak setelah harta bersama, hak pihak lain, dan utang diselesaikan; harta pusaka marga dapat tetap dikuasai marga dengan kompensasi adil bagi anak perempuan.	Kemanfaatan (Radbruch); Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3).
4. Musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi	Musyawarah sebagai forum pertama dengan akses informasi, suara setara, dan hasil tertulis; tidak boleh meniadakan hak anak perempuan; pengadilan jalur terakhir.	Kepastian hukum (Radbruch); keadilan prosedural.
5. Kriteria "perkembangan zaman dan peradaban"	Hakim dan pemuka adat menimbang kesesuaian dengan nondiskriminasi, fungsi sosial adat, dan penerimaan masyarakat setempat.	Kepastian hukum.

Sumber: usulan penulis berdasarkan analisis dalam artikel ini.

Unsur pertama dan kedua menempatkan anak perempuan sebagai subjek hak, bukan penerima kemurahan hati saudara laki-laki. Misalnya, bila setelah hak pasangan dan kewajiban

pewaris diselesaikan masih ada harta pribadi, dua anak (perempuan dan laki-laki) memulai musyawarah dari masing-masing setengah; kesepakatan berbeda dapat diterima selama alasannya jelas dan persetujuannya bebas. Ilustrasi ini bukan rumus yang berlaku otomatis.

Unsur ketiga menjawab kekhawatiran tentang identitas budaya. Harta dipilah lebih dulu menjadi harta pribadi pewaris, harta bersama dengan pasangan, harta pihak lain, dan harta yang terikat marga, sejalan dengan temuan di Kota Malang bahwa pengakuan hak anak perempuan paling jelas pada harta hasil jerih payah sendiri.[24] Bila harta tetap dikuasai marga, anak perempuan memperoleh kompensasi yang ditakar dari nilai ekonomi harta, kewajiban adat, dan kebutuhan pihak yang paling rentan, dalam bentuk ganti nilai atau hak pakai yang disepakati tertulis.

Unsur keempat dan kelima memberi kepastian. Musyawarah keluarga, seperti yang didokumentasikan di Simpang Mesuji,[25] tetap menjadi forum pertama, tetapi diikat oleh partisipasi anak perempuan, keterbukaan informasi, kebebasan dari tekanan, dan catatan tertulis atas hasilnya. Bila tidak tercapai titik temu, para pihak dapat menempuh mediasi lalu pengadilan, dan musyawarah tidak boleh dipakai untuk memaksa ahli waris melepaskan haknya.

Model ini dapat menghadapi tiga keberatan:

1. Keberatan adat: kedudukan anak laki-laki dikhawatirkan melemah. Tanggapannya, fungsi penerus marga tidak dihapus, dan beban adat yang dipikulnya dapat menjadi alasan rasional perbedaan bagian dalam musyawarah.
2. Keberatan kesetaraan gender: peran penerus marga yang khusus laki-laki masih memuat pembedaan. Tanggapannya, pembedaan itu dibatasi pada fungsi sosial-adat dan tidak boleh menghalangi hak ekonomi anak perempuan.
3. Keberatan tekanan sosial: musyawarah dapat didominasi kerabat laki-laki. Tanggapannya, model ini menyertakan keterbukaan informasi, dokumentasi tertulis, mediasi, dan pengadilan sebagai jalur terakhir.

Dengan demikian, rekonstruksi yang berkeadilan ditempuh dengan mengakui anak perempuan sebagai ahli waris, memisahkan hak ekonomi atas harta dari fungsi penerus marga, menetapkan kedudukan awal yang setara dengan bagian yang tidak boleh nol, memilah jenis harta, serta mengikat musyawarah adat dan putusan hakim pada standar keadilan yang jelas.

[24]Lumban Gaol, S. G., Budiastanti, D. E., Shanty, W. Y., Ariyanti, A., & Mulyono, G. P. (2024*). Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang*. Bhirawa Law Journal, 5(1), 86–94. https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12955

[25]Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, dan Herlina Manik*, Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji*. (2023). Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(3), 455-472. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, menurut konstruksi adat Batak Toba yang patrilineal, anak perempuan bukan ahli waris dan hanya menerima pemberian orang tua. Kedudukan itu telah bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik keluarga, tetapi belum seragam dan bertumpu pada kaidah lintas komunitas, karena putusan rujukannya berasal dari perkara adat Karo dan Batak Mandailing, bukan Batak Toba.

Kedua, berdasarkan prinsip persamaan dan nondiskriminasi, pemikiran Rawls dan Radbruch, serta standar CEDAW dengan pembanding Nigeria dan India, rekonstruksi dilakukan melalui lima unsur: pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris; kedudukan awal yang setara dengan bagian yang tidak nol; pembedaan jenis harta; musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi; serta kriteria yang jelas atas frasa "perkembangan zaman dan peradaban". Model ini menjaga marga dan *Dalihan Na Tolu* sambil memastikan hak ekonomi atas harta tidak ditentukan oleh jenis kelamin, dan merupakan usulan normatif, bukan hukum positif.

B. Saran

1. Hakim disarankan menguraikan secara eksplisit pertimbangan nondiskriminasi, fungsi sosial adat, dan kesebandingan kewajiban dalam memutus sengketa waris adat.
2. Pemuka adat dan lembaga adat Batak Toba disarankan menjadikan musyawarah sebagai forum pertama dengan batas bahwa hasilnya tidak boleh meniadakan hak anak perempuan.
3. Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan disarankan menyusun pedoman kriteria "perkembangan zaman dan peradaban" dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta mempertimbangkan pengaturan tertulis yang lebih tegas.
4. Peneliti selanjutnya disarankan menguji model ini secara empiris di wilayah asal maupun perantauan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 852.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Perubahan Kedua. https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188.

Dokumen Internasional

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. *General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention (Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution)*. CEDAW/C/GC/29, 30 Oktober 2013. https://hrlibrary.law.umn.edu/gencomm/CEDAW%20Gen%20rec%2029.pdf.

Putusan dan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 (dimuat dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html.

Buku

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Artikel Jurnal

Ariani, Maria, Hasnah Aziz, dan Pandri Zulfikar. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba." *Jurnal Pemandhu* 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4259.

Christin, Naomi, Emilda Firdaus, dan Ulfia Hasanah. "Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126.

Elpina. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba." *Kalam Keadilan* 3, no. 2 (2015). https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/24.

Lumban Gaol, Sastra Gunawan, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono. "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang." *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (Mei 2024). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12955.

Nalle, Victor Imanuel W. "Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman)." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 436–447. https://doi.org/10.22146/jmh.37201.

Sidabalok, Harni Indri Ati, Diana Amir, dan Herlina Manik. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (2023): 455–472. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675.

Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621Yehezkiel, Yuan, Amri Panahatan Sihotang, dan B. Rini Heryanti. "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang." *Semarang Law Review* 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8775.

Sumber Daring

Hukumonline. "Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia." https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-penerapan-kuh-perdata-di-indonesia-lt617907e6bba88.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Joint Marital Property Provision in Marriage Law Not Discriminatory." 12 Mei 2026. https://en.mkri.id/news/details/2026-05-12/Joint_Marital_Property_Provision_in_Marriage_Law_Not_Discriminatory